



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 127/SKR-UPH/VII/2026

tentang

**BANTUAN DANA PUBLIKASI, PENERBITAN BUKU AKADEMIK DAN
SEMINAR/KONFERENSI, SERTA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pelita Harapan sebagai lembaga pendidikan tinggi berkomitmen untuk meningkatkan budaya akademik, produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan hasil Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi, penerbitan buku akademik, keikutsertaan dosen dan/atau mahasiswa dalam seminar/konferensi ilmiah, serta pencatatan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan luaran akademik yang mendukung peningkatan mutu, akreditasi, pemeringkatan, dan reputasi Universitas Pelita Harapan di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. bahwa untuk mendorong peningkatan jumlah dan mutu luaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan dukungan berupa bantuan dana publikasi jurnal, bantuan dana penerbitan buku akademik, bantuan dana seminar/konferensi, dan bantuan dana pencatatan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan tentang Bantuan Dana Publikasi Jurnal, Penerbitan Buku Akademik, Seminar/Konferensi, dan Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Pelita Harapan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 358/M/KEP/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
 8. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
 9. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 050/SK-YUPH/2016 tentang Profil dan Kompetensi Dosen Universitas Pelita Harapan; dan
 10. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG BANTUAN DANA PUBLIKASI, PENERBITAN
BUKU AKADEMIK DAN SEMINAR/KONFERENSI, SERTA
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS PELITA
HARAPAN**

Pertama : Bantuan dana dalam Keputusan ini merupakan dukungan pendanaan Universitas Pelita Harapan bagi dosen dan/atau mahasiswa untuk mendorong penyebarluasan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran akademik melalui publikasi jurnal, penerbitan buku akademik, seminar/konferensi, dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada:

1. Dosen Tetap Universitas Pelita Harapan dan Dosen Tidak Tetap yang berstatus homebase aktif di Universitas Pelita Harapan pada PDDIKTI serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan publikasi jurnal, penerbitan buku akademik, dan seminar/konferensi, wajib mencantumkan afiliasi Universitas Pelita Harapan secara benar pada luaran yang diajukan; dan
 - b. untuk bantuan pencatatan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, wajib memenuhi ketentuan kepemilikan dan/atau pengalihan hak sesuai dengan ketentuan Universitas.
2. Mahasiswa aktif Universitas Pelita Harapan yang mengikuti seminar/konferensi ilmiah dengan luaran artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Keputusan ini;



- Ketiga : Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan akademik dan administrasi, ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Keempat : Jenis bantuan dana yang diatur dalam Keputusan ini meliputi:
- Bantuan dana publikasi jurnal, termasuk *Article Processing Charge (APC)*, *proofreading*, *language editing*, penerjemahan, dan/atau biaya lain yang terkait langsung dengan proses publikasi jurnal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran;
 - Bantuan dana penerbitan buku akademik, meliputi: buku teks, buku ajar, monograf, atau buku referensi ber-ISBN yang diterbitkan oleh UPH Press atau penerbit anggota IKAPI;
 - Bantuan dana seminar/konferensi nasional dan/atau internasional;
 - Bantuan dana pencatatan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
- Kelima : Bantuan dana publikasi jurnal dan penerbitan buku akademik diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 yang memenuhi ketentuan kepenulisan, mencantumkan afiliasi Universitas Pelita Harapan secara benar, serta memenuhi persyaratan akademik dan administratif sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keenam : Bantuan dana seminar/konferensi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 dan/atau mahasiswa aktif Universitas Pelita Harapan yang berperan sebagai penulis pertama dan *presenter* dalam seminar/konferensi nasional atau internasional, dengan ketentuan luaran, dokumen pendukung, batas waktu pengajuan, batas maksimal pemberian bantuan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.



- Ketujuh : Bantuan dana Hak Kekayaan Intelektual diberikan untuk pencatatan atau pendaftaran HKI yang diajukan melalui Sentra HKI Universitas Pelita Harapan atau didaftarkan secara mandiri oleh pengusul, sepanjang kepemilikan dan/atau pengalihan hak atas HKI tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Pelita Harapan.
- Kedelapan : Besaran nominal bantuan dana, klasifikasi luaran, persyaratan pengajuan, dokumen pendukung, mekanisme verifikasi, batas waktu pengajuan, batas maksimal pemberian bantuan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana diatur secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kesembilan : Setiap pengajuan bantuan dana wajib melalui proses verifikasi, penilaian, dan persetujuan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan melalui sistem RISE atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Universitas sebelum divalidasi untuk pembayaran.
- Kesepuluh : Bantuan dana tidak dapat diberikan apabila pengusul masih memiliki kewajiban pertanggungjawaban dana sebelumnya, mengajukan luaran atau kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan akademik dan administratif, atau terjadi pembiayaan ganda atas komponen biaya yang sama (*double-funding*). Pendanaan bersama (*co-funding*) dengan sumber pendanaan lain dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan pembiayaan ganda dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kesebelas : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 04/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Penelitian Universitas Pelita Harapan.
- Keduabelas : Pelaksanaan Keputusan ini berpedoman pada Buku Standar Nomor 07/SPMI-UPH tentang Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan.



- Ketigabelas : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran LPPM Universitas Pelita Harapan yang relevan.
- Keempatbelas : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelimabelas : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 096/SKR-UPH/VI/2024 tentang Bantuan Dana Publikasi dan Seminar/Konferensi serta HKI di Lingkungan Universitas Pelita Harapan beserta addendumnya serta seluruh ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,


Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.



Lampiran Keputusan Rektor Nomor 127/SKR-UPH/VII/2026 tentang Bantuan Dana Publikasi, Penerbitan Buku Akademik dan Seminar/Konferensi, serta Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pelita Harapan

A. Ketentuan Umum

1. Bantuan dana dalam Lampiran ini mencakup bantuan dana untuk publikasi jurnal, penerbitan buku akademik, seminar/konferensi, serta pencatatan atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
2. Pengajuan bantuan dana dilakukan melalui sistem RISE atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan.
3. Bantuan dana diberikan sesuai batas maksimal yang tercantum dalam tabel bantuan dana dan berdasarkan ketersediaan anggaran LPPM Universitas Pelita Harapan.
4. Apabila biaya aktual lebih rendah dari batas maksimal bantuan dana, maka bantuan dana diberikan sesuai dengan biaya aktual yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pendanaan bersama (*co-funding*) dengan sumber pendanaan lain dapat diberikan apabila luaran atau kegiatan memperoleh pendanaan sebagian dari unit internal Universitas Pelita Harapan, pihak eksternal, dan/atau pihak lain yang terkait dengan luaran atau kegiatan yang diajukan.
6. Dalam hal pendanaan bersama (*co-funding*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, bantuan dana Universitas Pelita Harapan hanya diberikan untuk bagian biaya atau komponen biaya yang menjadi tanggung jawab pengusul Universitas Pelita Harapan, belum didanai oleh sumber pendanaan lain, tidak melebihi batas maksimal bantuan dana yang ditetapkan dalam Lampiran ini, dan tidak menyebabkan total seluruh pendanaan melebihi biaya aktual yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Bantuan dana tidak diberikan apabila terjadi pembiayaan ganda atas komponen biaya yang sama (*double-funding*), yaitu apabila bagian biaya atau komponen biaya yang diajukan kepada LPPM Universitas Pelita Harapan telah didanai oleh sumber pendanaan lain.
8. Pengusul wajib melampirkan dokumen pendukung resmi dalam hal pengajuan bantuan dana bila memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut:
 - a. Untuk luaran yang mencantumkan lebih dari satu afiliasi, pengusul wajib melampirkan surat keterangan resmi dari institusi afiliasi selain Universitas Pelita Harapan, atau dari pejabat/pihak yang berwenang pada institusi tersebut, yang menerangkan status pendanaan atas luaran yang diajukan.
 - b. Untuk luaran atau kegiatan yang memperoleh pendanaan bersama (*co-funding*) atau pendanaan dari sumber pendanaan lain, pengusul wajib melampirkan dokumen pendukung resmi yang menerangkan sumber pendanaan, status pendanaan, nilai pendanaan, komponen biaya yang telah didanai, dan komponen biaya yang diajukan kepada Universitas Pelita Harapan.

9. Bagi Dosen Tidak Tetap yang berstatus homebase aktif di Universitas Pelita Harapan pada PDDIKTI, pengajuan bantuan dana hanya dapat diproses apabila status homebase masih aktif pada saat pengajuan dan masa kontrak atau penugasan masih berlaku.
10. Bantuan dana tidak diproses apabila pengusul masih memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan dana sebelumnya atau atas kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
11. Keterlambatan pertanggungjawaban dapat menyebabkan pengajuan bantuan dana berikutnya tidak diproses.
12. LPPM Universitas Pelita Harapan berwenang melakukan verifikasi dan menetapkan kelayakan pengajuan bantuan dana berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dan Lampirannya.
13. Mengingat bantuan dana terbatas berdasarkan anggaran yang diberikan oleh Universitas, maka bantuan dana dalam Lampiran ini diberikan berdasarkan ketersediaan anggaran dan urutan pengajuan yang telah lengkap serta memenuhi persyaratan.

B. Bantuan Dana Publikasi Jurnal dan Penerbitan Buku Akademik

1. Jenis Bantuan Dana Publikasi Jurnal dan Penerbitan Buku Akademik

- a) Bantuan dana publikasi jurnal diberikan untuk mendukung biaya yang terkait langsung dengan proses publikasi jurnal, termasuk: *Article Processing Charge* (APC), *proofreading*, *language editing*, penerjemahan dan/atau biaya lain yang relevan dengan proses publikasi jurnal.
- b) Bantuan dana penerbitan buku akademik diberikan untuk mendukung penerbitan buku akademik berupa buku teks, buku ajar, monograf atau buku referensi ber-ISBN sesuai dengan ketentuan Universitas.
- c) Bantuan dana publikasi jurnal dan penerbitan buku akademik diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1.
- d) Untuk publikasi jurnal, pengajuan bantuan dana dapat diproses apabila Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*).
- e) Untuk penerbitan buku akademik, pengajuan bantuan dana dapat diproses apabila Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum sebagai penulis, editor atau kontributor utama pada buku yang diajukan, sesuai ketentuan universitas.
- f) Publikasi jurnal dan buku akademik wajib mencantumkan afiliasi Universitas Pelita Harapan secara benar sesuai dengan ketentuan Universitas.

2. Klasifikasi Publikasi yang Dapat Memperoleh Bantuan Dana

- Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai dengan SINTA 4.
- Jurnal Internasional Bereputasi yang berstatus aktif terindeks Scopus dan memiliki kategori kuartil Q1 sampai dengan Q4 berdasarkan *SCImago Journal Rank* (SJR).
- Buku akademik berupa buku teks, buku ajar, monograf atau buku referensi ber-ISBN yang diterbitkan oleh UPH Press atau penerbit anggota IKAPI.

3. Besaran Bantuan Dana Publikasi Jurnal dan Penerbitan Buku Akademik

- Besaran bantuan dana publikasi jurnal dan penerbitan buku akademik ditetapkan berdasarkan jenis publikasi, status indeksasi, peringkat jurnal, dan/atau jenis luaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- Untuk jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, besaran bantuan dana ditetapkan berdasarkan kategori kuartil jurnal pada *SCImago Journal Rank* (SJR) yang diverifikasi oleh LPPM Universitas Pelita Harapan pada saat pengajuan.

Tabel 1. Bantuan Dana Publikasi Jurnal dan Penerbitan Buku Akademik

No	Jenis Publikasi	Scope/Tingkat	Bantuan dana maksimal
1	Jurnal Nasional Terakreditasi	SINTA 1 dan SINTA 2	Rp. 2.000.000
		SINTA 3 dan SINTA 4	Rp. 1.000.000
2	Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Scopus dan memiliki peringkat pada <i>SCImago Journal Rank</i> (SJR)	Q1	Rp. 30.000.000
		Q2	Rp. 20.000.000
		Q3 dan Q4	Rp. 10.000.000
3	Penerbitan Buku Akademik ber-ISBN	Nasional atau Internasional	Rp. 8.000.000

4. Persyaratan Pengajuan Bantuan Dana Publikasi

- Untuk publikasi jurnal, pengusul bertindak sebagai Penulis Pertama (*First Author*) atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*).
- Artikel lengkap telah diterima (*accepted*) dengan melampirkan bukti *Letter of Acceptance* (LoA) atau telah diterbitkan (*published*) pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks Scopus.
- Untuk jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, pengusul wajib mencantumkan informasi jurnal dan/atau tautan pendukung yang diperlukan. Status indeksasi Scopus dan kategori kuartil jurnal, termasuk penentuan kuartil berdasarkan bidang/subjek yang paling relevan, diverifikasi melalui laman *SCImago Journal Rank* (SJR) dan ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan sebagai dasar penentuan kelayakan dan besaran bantuan dana.

- d) Untuk keperluan pemberian bantuan dana berdasarkan Keputusan Rektor ini, publikasi ilmiah pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher diklasifikasikan sebagai publikasi pada jurnal internasional biasa/non-Scopus, meskipun jurnal tersebut terindeks Scopus, sesuai dengan ketentuan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang berlaku, sehingga tidak dapat memperoleh bantuan dana publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.
- e) Publikasi ilmiah pada jurnal yang telah dikeluarkan (*discontinued*) dari indeks Scopus karena *publication concerns*, pelanggaran standar publikasi, atau alasan lain yang berkaitan dengan integritas dan mutu penerbitan, tidak diakui dan tidak diberikan bantuan dana.
- f) Publikasi ilmiah pada jurnal predator, jurnal palsu, atau jurnal tiruan (*hijacked journal*) tidak diakui dan tidak diberikan bantuan dana.
- g) Untuk jurnal nasional terakreditasi, status akreditasi dan peringkat SINTA jurnal diverifikasi dan ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan berdasarkan informasi dan/atau tautan pendukung yang disampaikan oleh pengusul.
- h) Pengajuan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah artikel diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*), sesuai dengan dokumen pendukung yang diajukan.
- i) Ketentuan mengenai pendanaan bersama (*co-funding*), larangan pembiayaan ganda (*double-funding*), dan dokumen pendukung pendanaan mengikuti Ketentuan Umum angka 5 sampai dengan angka 8 dalam Lampiran ini.
- j) Pengusul wajib melampirkan dokumen pengajuan bantuan dana publikasi yang ditetapkan oleh LPPM UPH.

C. Bantuan Dana Seminar/Konferensi

1. Penerima Bantuan Dana Seminar/Konferensi

- a) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1.
- b) Mahasiswa aktif UPH.
- c) Pengusul dosen wajib berperan sebagai Penulis Pertama (*first author*) atau Penulis Korespondensi (*corresponding author*), serta sebagai *presenter* dalam seminar/konferensi.
- d) Pengusul mahasiswa wajib berperan sebagai Penulis Pertama (*first author*) dan sebagai *presenter* dalam seminar/konferensi.
- e) Artikel yang dipresentasikan wajib mencantumkan afiliasi Universitas Pelita Harapan dengan benar.

2. Besaran Bantuan Dana Seminar/Konferensi

- Besaran bantuan dana seminar/konferensi ditetapkan berdasarkan jenis seminar/konferensi, lokasi kegiatan, target luaran, serta status pengusul sebagai dosen atau mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
- Bantuan dana seminar/konferensi dapat mencakup biaya registrasi, biaya transportasi, biaya tiket, biaya akomodasi, uang makan, dan/atau uang saku sesuai dengan ketentuan Universitas sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.
- Besaran bantuan dana tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Tabel 2.
- Apabila biaya aktual lebih rendah dari batas maksimum bantuan dana, maka bantuan dana diberikan sesuai dengan biaya aktual yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketentuan mengenai pendanaan bersama (*co-funding*), larangan pembiayaan ganda (*double-funding*), dan dokumen pendukung pendanaan mengikuti Ketentuan Umum angka 5 sampai dengan angka 8 dalam Lampiran ini.
- Bantuan dana seminar/konferensi bagi dosen diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, per dosen dalam 1 (satu) tahun akademik.
- Bantuan dana seminar/konferensi bagi mahasiswa diberikan paling banyak 2 (dua) kali perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, per mahasiswa dalam 1 (satu) tahun akademik.
- Artikel ilmiah yang telah memperoleh bantuan dana seminar/konferensi dan kemudian diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dapat diajukan untuk bantuan dana publikasi jurnal apabila memenuhi persyaratan pada Bagian B, sepanjang bantuan tersebut diajukan untuk komponen biaya publikasi yang belum didanai dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda (*double-funding*).
- Apabila bantuan dana diberikan berdasarkan target luaran prosiding terindeks Scopus, tetapi luaran tersebut tidak terbit atau tidak terindeks Scopus dalam jangka waktu yang ditetapkan, pengusul wajib mengikuti ketentuan penyesuaian atau pengembalian dana sebagaimana ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan.

Tabel 2. Besaran Bantuan Dana Seminar/Konferensi

No.	JENIS SEMINAR/ KONFERENSI	LOKASI SEMINAR	BANTUAN MAKSIMUM DOSEN	BANTUAN MAKSIMUM MAHASISWA
1	Seminar/Konferensi Nasional dengan luaran artikel lengkap di prosiding tanpa indeks	Dalam Negeri	Rp. 5.000.000	Rp. 3.500.000

No.	JENIS SEMINAR/ KONFERENSI	LOKASI SEMINAR	BANTUAN MAKSIMUM DOSEN	BANTUAN MAKSIMUM MAHASISWA
2	Seminar/Konferensi Internasional dengan luaran artikel lengkap di prosiding tanpa indeks	Dalam Negeri	Rp. 5.000.000	Rp. 3.500.000
		Luar Negeri	Rp10.000.000	Rp. 7.000.000
3	Seminar/Konferensi Internasional dengan target luaran artikel lengkap dalam prosiding terindeks Scopus	Dalam Negeri	Rp. 8.000.000	Rp. 5.600.000
4	Seminar/Konferensi Internasional dengan target luaran artikel lengkap dalam prosiding terindeks Scopus	Luar Negeri di ASIA	Rp. 12.000.000 ¹⁾	Rp. 8.400.000
5	Seminar/Konferensi Internasional dengan target luaran artikel lengkap dalam prosiding terindeks Scopus	Luar Negeri di US/UE	Rp. 19.000.000 ²⁾	-

¹⁾ Tambahan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000 diberikan bila prosiding terindeks Scopus terbit paling lambat 1 tahun setelah tanggal pelaksanaan seminar/konferensi.

²⁾ Tambahan bantuan dana sebesar Rp. 6.000.000 diberikan bila prosiding terindeks Scopus terbit paling lambat 1 tahun setelah tanggal pelaksanaan seminar/konferensi.

3. Persyaratan Pengajuan Bantuan Dana Seminar/Konferensi

Persyaratan pemberian bantuan dana adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Persyaratan Pengajuan Bantuan Dana Seminar/Konferensi

No	KETENTUAN	BANTUAN DANA DOSEN	BANTUAN DANA MAHASISWA
1	Dokumen pendukung	- <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) - Artikel lengkap - Bukti hasil pemeriksaan kemiripan/Turnitin maksimal 20% - Surat Tugas dari Dekan	- <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) - Artikel lengkap - Bukti hasil pemeriksaan kemiripan/Turnitin maksimal 20% - Surat Tugas dari Dekan

No	KETENTUAN	BANTUAN DANA DOSEN	BANTUAN DANA MAHASISWA
2	Peran pengusul	Penulis Pertama (<i>first author</i>) atau <i>corresponding author</i> dan <i>presenter</i>	Penulis pertama (<i>first author</i>) dan <i>presenter</i>
3	Cakupan biaya di Jabodetabek	- Biaya Registrasi - Biaya Transportasi - Uang Saku - Uang Makan	- Biaya Registrasi - Biaya Transportasi - Uang Makan
4	Cakupan biaya di Dalam Negeri	- Biaya Registrasi - Biaya Tiket - Biaya Transportasi - Biaya Akomodasi - Uang Saku - Uang Makan	- Biaya Registrasi - Biaya Tiket - Biaya Transportasi - Biaya Akomodasi - Uang Makan
5	Cakupan biaya di Luar Negeri	- Biaya Registrasi - Biaya Tiket - Biaya Transportasi - Biaya Akomodasi - Uang Saku	- Biaya Registrasi - Biaya Tiket - Biaya Transportasi - Biaya Akomodasi - Uang Makan
6	Biaya Registrasi	Sesuai ketentuan penyelenggara Seminar/ Konferensi	Sesuai ketentuan penyelenggara Seminar/ Konferensi
7	Ketentuan cakupan biaya Tiket, Transportasi, Akomodasi, Uang Saku dan/atau Uang makan	Sesuai <i>grade</i> dosen pengusul yang ditetapkan HRD	- Biaya Tiket, Transportasi, Akomodasi sesuai <i>invoice</i>. - Uang makan Seminar/ Konferensi Dalam Negeri adalah maksimal sebesar Rp. 75.000 per hari. - Uang makan Seminar/ Konferensi Luar Negeri di Asia adalah maksimal sebesar 15 USD per hari.
8	Prosedur Pengajuan bantuan dana	- Dosen pengusul mengisi Form Rencana Perjalanan Dinas (RPD) yang sudah ditandatangani oleh HRD dengan melampirkan dokumen pendukung. - Dosen pengusul mengajukan	- Pengajuan bantuan dana seminar/ konferensi untuk mahasiswa dilakukan oleh dosen pengusul/ pembimbing melalui sistem RISE. - Dosen pengusul mengisi Form Bantuan Seminar/



No	KETENTUAN	BANTUAN DANA DOSEN	BANTUAN DANA MAHASISWA
		pengusulan melalui RISE dengan mengunggah dokumen pendukung. - LPPM melakukan verifikasi dan persetujuan bantuan dana.	Konferensi Mahasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung. - Dosen pengusul mengajukan pengusulan melalui RISE dengan mengunggah dokumen pendukung. - LPPM melakukan verifikasi dan persetujuan bantuan dana.
9	Batas waktu pengajuan dana	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan seminar/ konferensi	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan seminar/ konferensi
10	Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana	Maksimal 7 hari kerja setelah dosen pengusul kembali dari kegiatan Seminar/ Konferensi	Maksimal 7 hari kerja setelah mahasiswa kembali dari kegiatan Seminar/Konferensi
11	Dokumen pertanggungjawaban bantuan dana	- Sertifikat sebagai <i>presenter</i> - Bukti pembayaran atau pengeluaran yang sah - Bukti presentasi dengan nama dan judul artikel pada buku program atau prosiding	- Sertifikat sebagai <i>presenter</i> - Bukti pembayaran atau pengeluaran yang sah - Bukti presentasi dengan nama dan judul artikel pada buku program atau prosiding
12	Prosedur Pertanggungjawaban bantuan dana	- Dosen melengkapi Form Pelaksanaan Perjalanan Dinas (PPD) yang sudah ditandatangani oleh HRD dengan melampirkan dokumen pendukung. - Dosen mengunggah dokumen pertanggungjawaban melalui RISE.	- Dosen melengkapi Form Pertanggungjawaban Bantuan Dana Seminar/Konferensi yang sudah ditandatangani lengkap dengan bukti pengeluaran. - Dosen melaporkan dokumen

No	KETENTUAN	BANTUAN DANA DOSEN	BANTUAN DANA MAHASISWA
			pertanggungjawaban melalui RISE.

D. Bantuan Dana Hak Kekayaan Intelektual

Bantuan dana Hak Kekayaan Intelektual diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1.

1. Jenis HKI yang Dapat Memperoleh Bantuan Dana

- Hak Cipta
- Paten Sederhana
- Paten Biasa
- Desain Industri

2. Persyaratan Pengajuan Bantuan Dana HKI

- Karya, invensi, atau desain yang diajukan merupakan hasil kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan keilmuan di lingkungan UPH.
- HKI diajukan melalui Sentra HKI Universitas Pelita Harapan atau didaftarkan secara mandiri oleh pengusul sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk HKI yang didaftarkan secara mandiri oleh pengusul, bantuan dana hanya dapat diberikan apabila kepemilikan dan/atau pengalihan hak atas HKI tersebut telah memenuhi ketentuan Universitas Pelita Harapan.
- Bantuan dana diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pencatatan atau pendaftaran HKI yang memenuhi ketentuan.
- Pengusul wajib melengkapi dokumen teknis dan administratif yang dipersyaratkan oleh Sentra HKI dan/atau LPPM UPH.

3. Besaran Bantuan Dana HKI

- Besaran bantuan dana HKI sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.
- Besaran bantuan dana tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Tabel 4.
- Bantuan dana untuk paten dapat mencakup biaya konsultasi dan/atau pendampingan apabila diperlukan serta disetujui oleh Sentra HKI dan/atau LPPM Universitas Pelita Harapan.

- d) Apabila biaya aktual lebih rendah dari batas maksimum bantuan dana, maka bantuan dana diberikan sesuai dengan biaya aktual yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Ketentuan mengenai pendanaan bersama (*co-funding*), larangan pembiayaan ganda (*double-funding*), dan dokumen pendukung pendanaan mengikuti Ketentuan Umum angka 5 sampai dengan angka 8 dalam Lampiran ini.

Tabel 4. Besaran Bantuan Dana HKI

No.	Jenis HKI	Bantuan dana maksimum
1	Hak Cipta	Rp. 300.000
2	Paten Sederhana	Rp. 6.000.000 ¹⁾
3	Paten Biasa	Rp. 8.000.000 ¹⁾
4	Desain Industri	Rp. 1.200.000

¹⁾ Tambahan bantuan dana maksimal sebesar Rp. 3.000.000 dapat diberikan untuk biaya konsultasi dan pendampingan dalam proses permohonan paten, apabila diperlukan dan disetujui Sentra HKI dan/atau LPPM Universitas Pelita Harapan.

4. Dokumen Pengajuan Bantuan Dana HKI

- a) Formulir pengajuan bantuan dana HKI.
- b) Deskripsi karya, invensi, atau desain.
- c) Identitas pencipta, inventor, atau desainer.
- d) Surat pernyataan kepemilikan dan/atau pengalihan hak sesuai dengan ketentuan Universitas Pelita Harapan.
- e) Dokumen pendukung untuk pencatatan atau pendaftaran HKI.
- f) Dokumen lain yang ditetapkan oleh Sentra HKI dan/atau LPPM Universitas Pelita Harapan.
- g) Bukti pembayaran resmi, apabila pengajuan bantuan dana bersifat penggantian biaya atas pencatatan atau pendaftaran HKI yang dilakukan secara mandiri oleh pengusul.

E. Mekanisme Pengajuan, Verifikasi, dan Pembayaran

1. Pengusul mengajukan bantuan dana melalui sistem RISE atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis bantuan dana yang diajukan.
2. LPPM Universitas Pelita Harapan melakukan verifikasi atas kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen pengajuan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dan Lampirannya.
3. LPPM Universitas Pelita Harapan melakukan verifikasi status pengusul sesuai dengan kriteria penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.



4. LPPM Universitas Pelita Harapan melakukan verifikasi terhadap kelayakan luaran atau kegiatan, status indeksasi atau akreditasi, afiliasi, komponen biaya, biaya aktual, serta batas maksimal bantuan dana sesuai dengan jenis pengajuan.
5. Dalam hal pengajuan melibatkan pendanaan bersama (*co-funding*) atau memperoleh pendanaan dari sumber pendanaan lain, LPPM Universitas Pelita Harapan melakukan verifikasi terhadap sumber pendanaan, status pendanaan, nilai pendanaan, komponen biaya yang telah didanai, dan komponen biaya yang diajukan kepada Universitas Pelita Harapan.
6. Pengajuan yang belum lengkap atau memerlukan klarifikasi dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi atau diperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Pelita Harapan.
7. Pengajuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Rektor ini dan Lampirannya dinyatakan tidak dapat diproses.
8. Pengajuan yang telah memenuhi ketentuan diproses untuk persetujuan bantuan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prosedur yang berlaku di Universitas Pelita Harapan.
9. Pembayaran atau pencairan bantuan dana dilakukan sesuai dengan prosedur keuangan Universitas Pelita Harapan.
10. Apabila setelah pembayaran ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen, penggunaan dana, atau pembiayaan ganda atas komponen biaya yang sama (*double-funding*), LPPM Universitas Pelita Harapan dapat menetapkan penyesuaian, pengembalian dana, atau tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2026

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,

Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.